



PUTUSAN

No.1556 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADMIN ;**
tempat lahir : Banyumas ;
umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 12 Desember 1939 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Taman Manggis Indah Blok C-I/3,
Rt.01/14 Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Sukmajaya Depok ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD ;

Terdakwa tidak di tahan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL KARIM dan Terdakwa II. ADMIN bersama-sama dengan UDJE, S, RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, SH dan NASOETANTO, SH (yang perkaranya diajukan secara terpisah) baik bertindak sendiri - sendiri atau secara bersama – sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada suatu hari yang tidak dapat disebutkan dengan pasti pada tanggal 07 Maret 2002 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2002 bertempat di ruang Gedung Pengadilan Negeri Bogor Kotamadya Bogor di Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar tahun 1956, Lembaga Informasi Nasional Departemen Penerangan RI memiliki 4 (empat) bidang yang berasal dari sebagian bekas tanah partikelir Eigendom Verponding No.23 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkebunan Pedurenan, sekarang Desa Sukatani dan Desa Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor seluas 366.225 m², yang kemudian telah diterbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai No.6/Sukatani, Gambar Situasi No.3948/1984 dan No.1/Harjamukti, Gambar Situasi No.3949/1984 ;
 - b. Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya 450.575 m², yang kemudian telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.1/Sukmajaya seluas 450.575 m², Gambar Situasi No.3746/1976, berdasarkan SK. Gubernur KDH TK.I Jawa Barat No.SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981, karena Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5 Jakarta Pusat terbakar, Sertipikat No.1/Sukmajaya hilang atau ikut musnah terbakar, sehingga di atas tanah dimaksud diterbitkan kembali Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No.9095/1995 ;
 - c. Perkebunan Bojong, sekarang merupakan bagian dari tanah pemancar RRI Siaran Internasional Cimanggis di Desa Cisalak Kecamatan Sukmajaya Depok, seluas 1.877.360 m², telah diterbitkan SHP No.2/ Cisalak seluas 1.877.360 m² ;
 - d. Perkebunan Pembibitan, sekarang Desa Sukmajaya Depok dan dikenal dengan Studio Alam TVRI seluas 297.250 m², telah diterbitkan SHP No.1/Sukmajaya, Gambar Situasi No.3746/1976, berdasarkan SK. Gubernur KDH TK.I Jawa Barat No.SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981 ;
- Bahwa ke 4 (empat) bidang tanah tersebut dibeli oleh Lembaga Informasi Nasional Departemen Penerangan dari Han Tek Nio an. NV. Maatschapay tot Explotatie van Het Land Cimanggis yang kemudian setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah partikelir serta dengan surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.122/Ka. tanggal 23 April 1959 tanah-tanah tersebut dikukuhkan menjadi tanah milik Departemen Penerangan sebagai penerima Hak Eigendom Verponding ;
 - Bahwa khususnya tanah di atas Sertipikat Hak Pakai No.1/Sukmajaya Gambar Situasi No.3746/1976 sebagaimana kemudian dirubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya, Gambar Situasi No.9095/1995 secara fisik telah dikuasai oleh Lembaga Informasi Nasional Departemen Penerangan dengan telah dibangunnya gedung pemancar RRI dan pembangunan perumahan karyawan sebanyak 200 unit;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 1988, Pepabri DT.II Kabupaten Bogor mengajukan Permohonan izin Pengelolaan Tanah Negara dimaksud kepada Kepala Stasion Regional II RRI Bogor sesuai suratnya No.094/DPC.04/VI/1998 yang ditandatangani oleh A. FARID TISNA (Letkol Purnawirawan TNI AD) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997, Terdakwa dengan mengatas namakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok Bogor mengajukan gugatan perkara perdata kepada Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta selaku Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Bogor pada tanggal 15 Oktober 1997 Register Nomor G No.161/PDT.G/1997/PN.BGR yang pada pokoknya menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis **sekarang** Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya, Gambar Situasi No.9095/ 1995 sebagai miliknya dengan mendalilkan bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut berasal dari TANAH GARAPAN dengan luas 332.234 m² ;
- Bahwa gugatan perkara perdata dimaksud telah diputus Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya Nomor : 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 yang dimenangkan oleh Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;
- Bahwa atas Putusan MARI **No.511 K/Pdt/2000** tanggal 23 Maret 2001 yang dimenangkan oleh Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UDJE, S melalui Kuasa Hukumnya RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, SH dan NASOETANTO, SH sekitar bulan Pebruari - Maret 2002 telah mengajukan perkara Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan bukti - bukti baru atau Novum berupa surat-surat antara lain :
 - a. Asli Acte Van Eigendom Verponding No.23 Afschriff No.209 WL An. SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 m² diterbitkan di Bandung tanggal 9 Nopember 1933 dan Meet Brief (surat ukur), yang diberi tanda PK-I ;
 - b. Asli Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO Cq. NV.

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maatschapay tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H. MURTADO Jl. Cilandak No.16 Jakarta Selatan, yang diberi tanda P-3 ;

- c. Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari keluarga besar FAM FABER) di Cipanas, yang diberi tanda PK - 8 ;

Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan penemuan bukti-bukti baru dalam hubungannya dengan perkara perdata No.161/Pdt/G/1997/PN.Bgr sesuai dengan Berita Acara Sumpah Novum No.01/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr tanggal 07 Maret 2002 ;

- Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan PK atas Putusan MARI No.511.K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 berikut dengan adanya bukti - bukti baru/Novum dalam permohonan PK-nya tersebut, Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta melalui Kuasa Hukumnya antara lain Saksi Kastono Hadinoto melakukan langkah - langkah ;
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2002 membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk menanyakan keabsahan kedua Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 dan Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 yang kemudian telah ditanggapi oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan surat No.W7.Ca.HT.05-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh HJ. HERMANI NUSIRWAN, SH yang pada pokoknya menjelaskan sangat diragukan kebenarannya sebagai surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan alasan :
 - Setelah diteliti di Register/agenda berkas surat-surat dimaksud tidak ditemukan arsipnya ;
 - Stempel dinas (cap) yang digunakan hanya berlaku untuk sebelum tahun 1972 (ejaan lama), sedangkan untuk tahun 1977 dan tahun 1979 berlaku stempel dinas dengan tulisan "Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang - undangan Direktorat Perdata BHP Jakarta" dengan ejaan baru ;
 - Tanda tangan Anggota Tehnis Hukum SYAIFUL ANWAR, BA tidak sama (berbeda) dengan tanda tangan pada berkas - berkas surat yang lain yang dikeluarkan secara resmi dan tidak mencantumkan NIPnya ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Administrasi surat keluar pada tahun 1977 dan 1979, surat tanggal 27 Juni 1979 semestinya menurut kode nomor surat JA/BE/26.79 bukan JA/BC/26.79, karena surat tersebut termasuk bundel Eropa. Sedangkan surat tanggal 8 April 1977 tidak memuat sama sekali kode surat tersebut ;
- b. Menghubungi Kantor Pertanahan Kota Depok antara lain mendapat keterangan bahwa Acte Van Eigendom Verponding No.23 Asfchriff No.209 WL AN. SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 m² diterbitkan di Bandung tanggal 09 Nopember 1933 tidak terdaftar dalam buku Register Tanah Eks. Partiketir yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;
- Bahwa setelah mendapatkan data dan informasi tersebut, saksi Kastono Hadinoto, SH selaku Kuasa Hukum Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori PK yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, yang isinya antara lain meragukan bukti Novum PK - 3 dan PK - 8 sebagai surat sah yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta sesuai Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : [W7.Ca.HT.05.293-2002](#) tanggal 19 Juni 2002 yang turut dilampirkan sebagai kontra bukti ;
- Bahwa walaupun Terdakwa telah diberitahukan adanya Kontra memori Peninjauan Kembali dari Kuasa Hukum Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta tersebut, baik Terdakwa, UDJE, S maupun Kuasa Hukumnya tidak berupaya untuk mencari tahu kebenaran terhadap bukti baru/Novum yang telah diajukan dalam perkara Permohonan PK-nya atau untuk mencabut sebagai bukti baru/Novum dimaksud setelah adanya Kontra Memori PK dari Kuasa Hukum Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta, namun tetap menggunakan bukti baru / Novum yang diberi tanda PK - 1, PK - 3 dan PK - 8 dalam Permohonan PK-nya ;
- Bahwa dengan bukti - bukti Novum dimaksud yang tetap diajukan oleh Terdakwa dalam Permohonan PK-nya tersebut, antara lain telah dijadikan pertimbangan oleh MARI dalam putusannya Nomor 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah memenangkan pihak para Terdakwa dan merugikan pihak Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta sebagai pemilik sah atas tanah tersebut ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 27 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan Seolah - olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Fotocopy Legalisir SHP No.4/Sukmajaya a.n. Dep. Penerangan RI cq Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 luas 450.575 m² ;
 - Asli Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta No. W7.Ca.HT.05.16-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 ditandatangani Hj. HERMANI NUSIRWAN, SH perihal Informasi Kebenaran Surat kepada KASTONO HADINOT0, SH Kuasa Hukum Lembaga Informasi Nasional Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat ;
 - Focopy Surat Panggilan No.BT/5787/2 tanggal 24 Oktober 1966 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1966 s/d 1972) ;
 - Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.W7.Ca.HT.04.05.110/09/II/A/83 tanggal 29 Maret 1983 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1973 s/d 1983) ;
 - Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.JA/MB/245/2 tanggal 28 Juli 1976 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1976 s/d 1983);
 - Fotocopy Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BP/93/VII/1982 tanggal 01 Juni 1982, ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal Pailit Ny. Ince Luciana Yahyadi kepada GUNAWAN KURNIAWAN (sebagai contoh tanda tangan SJAIFUL ANWAR, SH yang benar) ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO cq. MV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada H. MURTADO, Jl. Cilandak No.16 Jakarta Selatan;
- Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 ditandatangani. SJAIFUL ANWAR, SH perihal keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas ;
- Fotocopy Legalisir Surat Kelurahan Tirtajaya No.593/137-PEM tanggal 20 Agustus 1999 perihal Penjelasan Surat Keterangan Lurah Tirtajaya No. 593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 ;
- Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No.593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 dari Kelurahan Tirtajaya ;
- Fotocopy Legalisir Surat dari Sekretaris DPC PEPABRI DATI II Kabupaten Bogor No.094/DPC.04/VI/1988 tanggal 08 Juni 1988 ditandatangani A. FARID TISNA, perihal Permohonan Izin Pengelolaan Tanah Negara ditujukan kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor di Bogor;
- .Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 September 1988 dari Pimpinan Ranting 04 PEPABRI Sukmajaya, ditandatangani M.SAMIN (Ketua), A. KARIM (Sekretaris) mengetahui Drs. YUS RUSWANDI (Camat Sukmajaya), Kepala Desa Sukmajaya, M. ARIFIN A. (Seksi Sospol PAS PEPABRI Kecamatan Sukmajaya), Lettu CHB. SUMARNA (Dan Ramil Sukmajaya) ;
- Asli Surat dari H. RAMIN HS (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 13 Juli 1997 ditujukan kepada Camat Sukmajaya diketahui Lurah Tirtajaya (USMAN HS) ;
- Asli Surat dari Drs. YUS RUSWANDI (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 29 Nopember 1997, kepada Bupati Dati II Kabupaten Bogor, diketahui Camat Sukmajaya (Drs. H.DIDIN HASANUDDIN) ;
- Asli Surat Pernyataan No. 30/DPC-KD/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997 dari Ketua Pimpinan Cabang PEPABRI Kotip Depok (WILLY SOENARKO) ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003, ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
- Fotocopy Legalisir Surat Jual Beli tanggal 27 Desember 1956 dari Ny. HAN TEK NIO (Janda TAN TJOEN LIE/Direktur NV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis) kepada R. NOERSASIH ;
- Fotocopy Legalisir Surat Kabar MERDEKA tanggal 03 Pebruari 1997 pada halaman 7 perihal Pengumuman Kedua No.03/Peng.KP/1995 tentang Sertipikat Hilang). SHP No.1, SHP No.2 an. Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis ;
- Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003 ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.161/PDT.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 antara HM. SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan. Kabupaten Bogor ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.196/Pdt/BTH/1997/PN.Bgr tanggal 13 April 1998 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.414/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;
- Focopy Legalisir Putusan [No.510.K/Pdt/2000](#) tanggal 27 Pebruari 2001 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
- Fotocopy Legalisir Putusan [No.511.K/Pdt/2000](#) tanggal 23 Maret 2001, antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
- Fotocopy Legalisir Putusan [No.588.K/Pdt/2002](#) tanggal 22 September 2004, antara H. MUHAMMAD SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Putusan No.71/G/2002/PTUN-Bdg tanggal 5 Nopember 2002, antara UDJE S., DIDIN SYAEFUDIN melawan Kepala Badan Pertanahan Kota Depok, Lembaga Informasi Nasional ;
 - Fotocopy Legalisir Berita Acara Sumpah Novum No.01/Pdt/P/PK/2002 PN.Bgr tanggal 07 Maret 2002 dalam Memori Peninjauan Kembali MARI di Pengadilan Negeri Bogor dari Pengacara RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, SH dan NASOETANTO, SH (Kuasa Hukum A. KARIM, UDJE dan ADMIN) kepada Panitera Pengganti FAHRUL SIREGAR, SH dan Hakim Ny. MARTINI, SH ;
 - Asli Surat Eigendom Verponding No.23, Afschrift No.209 WL. ACTE VAN EIGENDOM An. WL. SAMOEL DE MEYER tanggal 09 Nopember 1933 ;
 - Asli Surat Akte Adendum Perjanjian Hibah Tanah No.03 tanggal 21 Maret 2005 Notaris DIEN SRI RIADINIAH SOETEDJO, SH ;
 - Asli Surat Pernyataan Sikap tanggal 26 Juli 2004 ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.139/Pid/B/2008/PN.BGR, tanggal 16 April 2009 yang amar berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ADMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan TERDAKWA ADMIN tersebut dari dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Legalisir SHP No.4/Sukmajaya a.n. Dep. Penerangan RI cq Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 luas 450.575 m² ;
 - Asli Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta [No.W7.Ca.HT.05.16-293-2002](#) tanggal 19 Juni 2002 ditandatangani Hj. HERMANI NUSIRWAN, SH perihal Informasi Kebenaran Surat kepada KASTONO HADINOTO, SH Kuasa Hukum Lembaga Informasi Nasional Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Focopy Surat Panggilan No.BT/5787/2 tanggal 24 Oktober 1966 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1966 s/d 1972) ;
- Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.W7.Ca.HT.04.05. 110/09/II/A/83 tanggal 29 Maret 1983 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1973 s/d 1983) ;
- Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.JA/MB/245/2 tanggal 28 Juli 1976 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1976 s/d 1983);
- Fotocopy Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BP/93/VII/1982 tanggal 01 Juni 1982, ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal Pailit Ny. Ince Luciana Yahyadi kepada GUNAWAN KURNIAWAN (sebagai contoh tanda tangan SJAIFUL ANWAR, SH yang benar) ;
- Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO cq. MV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada H. MURTADO, Jl Cilandak No. 16 Jakarta Selatan;
- Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas ;
- Fotocopy Legalisir Surat Kelurahan Tirtajaya No.593/137-PEM tanggal 20 Agustus 1999 perihal Penjelasan Surat Keterangan Lurah Tirtajaya No. 593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 ;
- Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No.593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 dari Kelurahan Tirtajaya ;
- Fotocopy Legalisir Surat dari Sekretaris DPC PEPABRI DATI II Kabupaten Bogor No.094/DPC.04/VI/1988 tanggal 08 Juni 1988 ditandatangani A. FARID TISNA, perihal Permohonan Izin Pengelolaan Tanah Negara ditujukan kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor di Bogor;
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 September 1988 dari Pimpinan Ranting 04 PEPABRI Sukmajaya, ditandatangani M.SAMIN (Ketua), A. KARIM (Sekretaris) mengetahui Drs. YUS RUSWANDI (Camat Sukmajaya), Kepala Desa Sukmajaya, M. ARIFIN A. (Seksi Sospol PAS PEPABRI Kecamatan Sukmajaya), Lettu CHB. SUMARNA (Dan Ramil Sukmajaya) ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat dari H. RAMIN HS (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 13 Juli 1997 ditujukan kepada Camat Sukmajaya diketahui Lurah Tirtajaya (USMAN HS) ;
- Asli Surat dari Drs. YUS RUSWANDI (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 29 Nopember 1997, kepada Bupati Dati II Kabupaten Bogor, diketahui Camat Sukmajaya (Drs. H.DIDIN HASANUDDIN) ;
- Asli Surat Pernyataan No. 30/DPC-KD/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997 dari Ketua Pimpinan Cabang PEPABRI Kotip Depok (WILLY SOENARKO) ;
- Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003, ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
- Fotocopy Legalisir Surat Jual Beli tanggal 27 Desember 1956 dari Ny. HAN TEK NIO (Janda TAN TJOEN LIE/Direktur NV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis) kepada R. NOERSASIH ;
- Fotocopy Legalisir Surat Kabar MERDEKA tanggal 03 Pebruari 1997 pada halaman 7 perihal Pengumuman Kedua No.03/Peng.KP/1995 tentang Sertipikat Hilang). SHP No.1, SHP No.2 an. Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Prayek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis ;
- Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003 ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.161/PDT.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 antara HM. SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan. Kabupaten Bogor ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.196/Pdt/BTH/1997/PN.Bgr tanggal 13 April 1998 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ;
- Fotocopy Legalisir Putusan No.414/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Legalisir Putusan [No.510.K/Pdt/2000](#) tanggal 27 Pebruari 2001 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
 - Fotocopy Legalisir Putusan [No.511.K/Pdt/2000](#) tanggal 23 Maret 2001, antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
 - Fotocopy Legalisir Putusan [No.588.K/Pdt/2002](#) tanggal 22 September 2004, antara H. MUHAMMAD SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;
 - Fotocopy Legalisir Putusan No.71/G/2002/PTUN-Bdg tanggal 5 Nopember 2002, antara UDJE S., DIDIN SYAEFUDIN melawan Kepala Badan Pertanahan Kota Depok, Lembaga Informasi Nasional ;
 - Fotocopy Legalisir Berita Acara Sumpah Novum No.01/Pdt/P/PK/2002 PN.Bgr tanggal 07 Maret 2002 dalam Memori Peninjauan Kembali MARI di Pengadilan Negeri Bogor dari Pengacara RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, SH dan NASOETANTO, SH (Kuasa Hukum A. KARIM, UDJE dan ADMIN) kepada Panitera Pengganti FAHRUL SIREGAR, SH dan Hakim Ny. MARTINI, SH ;
 - Asli Surat Eigendom Verponding No.23, Afschrift No. 209 WL. ACTE VAN EIGENDOM An. WL. SAMOEL DE MEYER tanggal 09 Nopember 1933 ;
 - Asli Surat Akte Adendum Perjanjian Hibah Tanah No.03 tanggal 21 Maret 2005 Notaris DIEN SRI RIADINIAH SOETEDJO, SH ;
 - Asli Surat Pernyataan Sikap tanggal 26 Juli 2004 ;
- Kesemuanya dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No.04/Akta Pid/2009/PN.BGR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 16 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2009 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - a. Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUH Pidana mengandung 2 (dua) pengertian/alternative, yaitu pertama adalah tindakan memalsukan surat dimana objek suratnya telah ada kemudian ditambah/dikurangi atau dirobah meliputi pula membuat/meniru tanda tangan orang lain, dan kedua tindakan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



MEMBUAT SURAT PALSU di mana semula surat tersebut belum ada kemudian dibuat yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Hal ini senada dengan putusan HR 18 Maret 1940, 1940 No.781 Pebruari 1920 N.J 1920, 235.W.10535 yang menyatakan "suatu surat itu adalah palsu, apabila sesuatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu" ;

Bahwa substansi pembuktian kepalsuan dari ke-2 (dua) fotocopy surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No.JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 adalah apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, dimana dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan, antara lain:

- Adanya barang bukti berupa Surat BHP Jakarta [No.W7.Ca.HT.05-293-2002](#) tanggal 19 Juni 2002 Saksi MUCHLIS ASLIN telah mengungkap fakta hukum :
 - BHP Jakarta tidak pernah menerbitkan kedua surat tersebut, dan berdasarkan register/agenda di kantor BHP Jakarta, berkas surat-surat tersebut tidak ditemukan arsipnya ;
 - Stempel dinas (cap) yang digunakan pada kedua surat tersebut masih ejaan lama, sedangkan untuk tahun 1977 dari 1978 berlaku stempel dengan tulisan Departemen Perdata BHP Jakarta dengan ejaan baru sebagaimana pembandingnya telah diperlihatkan di muka persidangan ;
 - Tanda tangan anggota teknis hukum Sjaiful Anwar, BA tidak sama (berbeda) dengan tanda tangan pada berkas-berkas lain yang dikeluarkan secara resmi sebagaimana pembandingnya telah diperlihatkan di muka persidangan dan Sjaiful Anwar, BA tidak berwenang mengeluarkan surat tersebut karena Sjaiful Anwar, BA adalah anggota Komisaris Kepailitan sedangkan surat-surat tersebut bukan merupakan bagian kepailitan ;
 - Kedua surat tersebut tidak sesuai ketentuan administrasi surat keluar pada tahun 1977 dan tahun 1979, karena surat tersebut termasuk budel eropa, seharusnya kode nomor surat JA/BE/26.79 bukan JA/BC/26.79 dan surat tanggal 8 April 1977 sama sekali tidak memuat kode surat, dengan kata lain kode kedua surat tersebut tidak sama dengan kode surat yang dikeluarkan oleh BHP Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembandingnya telah diperlihatkan di muka persidangan ;

- Instansi BHP Jakarta tidak mempunyai TUPOKSI menerbitkan kedua surat tersebut yang berkaitan dengan tanah Eigendom Verponding ;

- Sesuai keterangan saksi Hidayat Faber yang dibacakan di muka persidangan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, bahwa saksi tidak pernah membuat/menandatangani surat tanggal 19 Juni 1997 kepada Ketua BHP Jakarta (dasar permohonan atas kedua surat BHP) dan tidak pernah menerima surat BHP Jakarta No.JA/BC/26.79 tanggal 27 Juni 1979 yang ditujukan kepada saksi Hidayat Faber selaku ahli waris keluarga besar Fam Faber, demikian halnya saksi tidak kenal dengan H. Murtado selaku penerima kedua surat BHP Jakarta tersebut ;
- Sesuai keterangan H Nawawi (anak H Murtado) bahwa alm. H Murtado tidak pernah tinggal di Jl, Cilandak No.16 Jakarta Selatan, alm. H Murtado tidak bisa membaca dan menulis dan selama hidupnya tidak pernah menggarap bidang tanah Eigendom Verponding No.23 ;
- Bahwa kedua surat BHP Jakarta No.JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 dikategorikan sebagai BARANG BUKTI berupa surat dalam bentuk fotocopy yang merupakan benda termasuk dalam kriteria dapat dilakukan penyitaan dan telah disita secara sah oleh penyidik sebagai barang bukti ;
- Sesuai keterangan ahli hukum pidana Dr. Rudy Satrio Mukantardjo, SH., MH, menyatakan bahwa untuk menentukan palsu atau tidaknya surat tersebut dengan bertanya kepada instansi yang bersangkutan apakah pernah mengeluarkan surat tersebut, apabila instansi tersebut tidak pernah mengeluarkannya, maka surat tersebut palsu dan sepanjang surat yang dibuat isinya tidak sesuai fakta-fakta yang ada, berarti surat tersebut palsu ;

Bahwa ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan adalah menggunakan surat palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana "bukan" dalam pembuktian perbuatan membuat surat

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu vide pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, sehingga adalah tidak tepat jika Yurisprudensi MARI No. 1974.K/Pid/2001 tertanggal 29 September 2003 dijadikan sebagai pertimbangan perkara aquo ;

Bahwa pemeriksaan labkrim khususnya dalam substansi pembuktian perbuatan membuat surat palsu sebagai surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dalam perkara aquo "bukan" penentu yang bersifat mutlak namun hanya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa 2 (dua) surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No.JA52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 sejak ditemukan tidak pernah ada aslinya justru memberikan petunjuk akan kepalsuan kedua surat tersebut ;

Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa oleh karena 2 (dua) surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No.JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 tidak pernah dilakukan pemeriksaan Labkrim serta tidak pernah ada surat aslinya sebagai Pembanding sehingga dianggap secara hukum belum diketahui apakah kedua surat tersebut palsu atau tidak, dapat menjadi preseden buruk karena akan menimbulkan modus kejahatan pemalsuan surat yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dengan cara menghilangkan/memusnahkan asli surat yang dipalsukan tersebut ;

b. Judex Facti dalam pertimbangan tentang tidak terbuktinya unsur-unsur pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 38 dengan menyatakan bahwa Terdakwa setelah menemukan kedua fotocopy surat BHP Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ruslan Tanaka Abdul Rasul, SH dan Nasoetanto, SH untuk digunakan sebagai bukti baru (novum) dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) sehingga perbuatan Terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur menggunakan surat palsu adalah TIDAK TEPAT atau KELIRU, dengan alasan:

- Bahwa walaupun ketika Terdakwa menemukan fotocopy kedua surat BHP Jakarta tersebut kemudian, diserahkan kepada saksi Ruslan Tanaka Abdul Rasul, SH dan Nasoetanto, SH untuk digunakan sebagai bukti baru (novum) dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak mengetahui keaslian surat tersebut, namun disamping Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa surat-surat yang ditemukannya

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya berupa fotocopy tidak ada aslinya, Terdakwa juga mengetahui bahwa setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan berikut bukti-bukti novum-nya kepada Pengadilan Negeri Bogor, pihak Termohon PK telah mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali yang isinya antara lain menyampaikan dalil bahwa novum 2 (dua) surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No.JA. 52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 diragukan kebenarannya sesuai keterangan Ketua BHP waktu itu dalam Surat BHP Jakarta No.W7.Ca.HT.05-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 sebagaimana yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada Terdakwa, walaupun demikian kedua surat BHP tersebut tetap digunakan, sehingga berdasarkan fakta tersebut di samping kuasa hukumnya, Terdakwapun mempunyai kehendak (WILLEN AND WETTEN) agar kedua surat tersebut digunakan sebagai bukti novum ; Dalam teori hukum pidana dikenal kesengajaan/opzet yang terdiri dari 3 gradiasi atau tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Pada gradiasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Tindakan atau akibat tersebut bukan yang menjadi tujuan atau maksud dari pelaku, akan tetapi pasti akan dilakukan atau pasti akan terjadi sebelumnya, bersamaan atau setelah tindakan atau akibatnya terjadi ; Dengan kata lain si pelaku menginsyapi bahwa apabila ia mempergunakan surat tersebut pasti bahwa ia melakukan penggunaan surat palsu ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan suatu tindakan atau akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu ;

Dengan kata lain si pelaku menginsyapi bahwa apabila ia mempergunakan surat tersebut kemungkinan bahwa ia telah melakukan peng-gunaan surat palsu ;

Bahwa bentuk kehendak atau kesengajaan dari Terdakwa menggunakan kedua surat tersebut semakin jelas berdasarkan petunjuk tentang latar belakang peristiwa hukum yang menyangkut kepentingan Permohonan PK-nya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan gugatan terhadap tanah Sertipikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya a.n Dep. Pen. RI cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis sesuai putusan No.161/Pdt.G/1997/PN-Bgr tanggal 10 Agustus 1998 jo No. 603/Pdt/1998/PT-Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo No. 511K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dengan dasar gugatan bahwa tanah tersebut diakui oleh Terdakwa dkk sebagai tanah garapan, dimana gugatan Terdakwa tersebut dalam tingkat kasasi telah dikalahkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa atas dasar adanya kedua surat tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan merubah dalil asal-usul kepemilikan tanah yang semula hak garap menjadi hibah atas tanah berstatus Eigendom Verponding dari ahli waris GERALD TUGO FABER dengan luas 419.800 m² dengan memberikan bukti-bukti baru atau novum, antara lain asli Acte Van Eigendom Verponding No.23 Afshriff No.209 WL An. SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 m² diterbitkan di Bandung tanggal 09 Nopember 1933 dan Meet Brief (Surat Ukur) yang diberi tanda PK-1, fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. RAN TEK NIO cq NV. Maatschapay tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H. MURTADO JI. Cilandak No.16 Jakarta Selatan yang diberi tanda PK-3, fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas yang diberi tanda PK-08 ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Judex Facti dalam cara mengadili perkara aquo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah membatasi hak Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang harus membuktikan perkara untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang melatar belakangi Terdakwa menggunakan kedua fotocopy surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No.JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 tersebut, sebagai upaya dalam mencari fakta/petunjuk di persidangan untuk melengkapi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa menggunakan fotocopy kedua surat BHP Jakarta tersebut berikut bukti lain sebagai novum dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah dalam upaya Terdakwa untuk memiliki tanah objek perkara, di mana tanah objek perkara tersebut berdasarkan sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya adalah milik Departemen Penerangan/DEPKOMINFO, sehingga oleh karenanya untuk mencari kebenaran materiil dalam mengungkap maksud Terdakwa menggunakan novum tersebut, Jaksa Penuntut Umum berusaha mencari petunjuk-petunjuk dari latar belakang kepemilikan tanah objek perkara tentang sejauh mana kekuatan hukum Eigendom Verponding No.23 setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1958, tentang dasar-dasar gugatan terhadap tanah objek perkara dari tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir serta tentang dasar gugatan Peninjauan Kembali, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar hal-hal tersebut kepada saksi-saksi dalam persidangan namun Judex Facti tidak memberi kesempatan dan/atau melarang Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan hal tersebut ataupun membatasi jawaban saksi dalam menjelaskan hal tersebut yang dianggapnya bahwa tentang penilaian kepemilikan objek sengketa sudah diputuskan secara perdata dan dianggapnya tidak ada relevansinya ;

Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dibatasi dalam mengungkap latar belakang yang berhubungan dengan maksud Terdakwa menggunakan bukti-bukti novum pada perkara PK dalam upaya memiliki tanah tersebut, akan terungkap fakta-fakta hukum sebagai petunjuk pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Eigendom Verponding No.23 sebagai bukti novum pada permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak terdaftar pada buku daftar

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



tanah-tanah Partikelir/Eigendom Verponding yang terkena Undang-undang No.1 Tahun 1958 di BPN ;

- Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir terhadap tanah yang luasnya lebih dari 10 bouw sejak tanggal 24 Januari 1958 demi hukum menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29 September 1997 No.13 Tahun 1997 tentang peniadaan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena Undang-undang No.1/1958 sesuai diktum pertama maka tanah yang terkena Undang-undang No.1/1958 telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan ganti rugi kepada bekas pemegang hak ditiadakan sepanjang tanahnya secara fisik tidak dikuasai oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa tanah objek perkara yang semula berupa perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok seluas 450.575 m² telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.1/Sukmajaya seluas 450.575 m², Gambar Situasi No.3746/1976 berdasarkan SK Gubernur KDH TK I Jawa Barat No.[SK.848DA.PHT/HP/1981](#) tanggal 20 Maret 1981 a.n Direktorat Radio Deppen RI dan karena Gedung RRI di Jl. Medan Merdeka Barat No.4-5 Jakarta Pusat terbakar, sertipikat No.1/Sukmajaya hilang atau ikut musnah terbakar, lalu di atas tanah dimaksud diterbitkan kembali Sertipikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya Gambar Situasi No.9095/1995 ;
- Bahwa di atas objek tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa tersebut telah dibangun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) yang tidak pernah dipermasalahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan surat-surat dari pimpinan Pepabri cabang 03/04 Kabupaten Bogor telah menyatakan bahwa tanah objek perkara di Parung serap, Desa Sukmajaya yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah milik RRI cq. Ditjen RTF Departemen Penerangan sedangkan Pepabri sendiri hanya sebagai penggarap ;
- Bahwa dalam putusan TUN No.71/G/2002/PTUN-BDG tanggal 5 Nopember 2002 pada pokoknya menyatakan bahwa SHP No.4/ Sukmajaya tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No.9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 adalah sah milik Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila fakta-fakta hukum tersebut dapat terungkap dan dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan A dan B :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri Bogor) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Hj. Ny. Hermany Nasirwan, SH. dan saksi Mukhlis Adlin, SH. menerangkan bahwa fotocopy surat BHP No.JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 diragukan kebenarannya, oleh karena setelah meneliti register/agenda berkas, 2 (dua) surat tersebut tidak ada arsipnya, stempel berbeda karena stempel dinas (cap) yang digunakan masih ejaan lama, sedangkan untuk tahun 1977 dan 1978 berlaku stempel dengan tulisan Departemen Perdata BHP Jakarta dengan ejaan baru, tanda tangan Syaiful Anwar, BA berbeda dengan surat-surat lain yang ada dan pula BHP tidak dalam kewenangannya membuat 2 (dua) surat tersebut yang berkaitan dengan tanah Eigendom Verponding ;
2. Bahwa keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Depok Acte van Eigendom Verponding No.23 Afschrift No.209 WL AN SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 m² diterbitkan di Bandung tanggal 9 Nopember 1933 tidak terdaftar dalam Buku Register Tanah ex Partikelir yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;
3. Bahwa keterangan ahli Dr. Rudy Satrio Mukantodjo, SH. MH, apabila Instansi tersebut tidak pernah mengeluarkannya, maka surat tersebut palsu dan sepanjang surat tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada berarti surat tersebut palsu ;
4. Bahwa sungguhpun 2 (dua) surat tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pada Labkim, akan tetapi Instansi yang menerbitkan surat tersebut meragukan kebenarannya dan surat tersebut tidak ada aslinya, maka telah terdapat petunjuk yang meyakinkan bahwa 2 (dua) surat tersebut adalah surat palsu ;
5. Bahwa Terdakwa menemukan 2 (dua) surat tersebut berupa fotocopy tidak ada aslinya dan menyerahkannya pada saksi Ruslan Tanaka Abdul Rasul, SH. dan Nasoetanto, SH. untuk digunakan sebagai bukti baru (novum) dalam perkara peninjauan kembali Perdata No.588/PK/Pdt/2002 tanggal 22

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 dan sungguhpun telah ada surat dari BHP No.W7.Ca.HT. 05.293-2002 tanggal 19 Juni 2002 bahwa 2 (dua) surat fotocopy dari BHP tersebut diragukan kebenarannya, akan tetapi Terdakwa tetap berkehendak mengajukan 2 (dua) fotocopy surat tersebut sebagai bukti baru dalam perkara peninjauan kembali, dengan demikian Terdakwa menginsafi dan menyadari bahwa ia telah menggunakan surat palsu (unsur pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah Terpenuhi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor No.139/PID.B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.139/Pid/B/2008/PN.BGR, tanggal 16 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ADMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan sengaja pergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir SHP No.4/Sukmajaya a.n. Dep. Penerangan RI cq Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Sukmajaya) tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 luas 450.575 m² ;

2. Asli Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta No. W7.Ca.HT.05.16-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 ditandatangani Hj. HERMANI NUSIRWAN, SH perihal Informasi Kebenaran Surat kepada KASTONO HADINOTO, SH Kuasa Hukum Lembaga Informasi Nasional Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat ;
3. Focopy Surat Panggilan No.BT/5787/2 tanggal 24 Oktober 1966 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1966 s/d 1972) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.W7.Ca.HT.04.05.110/09/II/A/83 tanggal 29 Maret 1983 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1973 s/d 1983) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan tentang Hukum Warisan No.JA/MB/245/2 tanggal 28 Juli 1976 dari Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta (sebagai contoh cap/stempel berlaku dari tahun 1976 s/d 1983);
6. Fotocopy Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BP/93/VII/1982 tanggal 01 Juni 1982, ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal Pailit Ny. Ince Luciana Yahyadi kepada GUNAWAN KURNIAWAN (sebagai contoh tanda tangan SJAIFUL ANWAR, SH yang benar) ;
7. Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA.52.77 tanggal 08 April 1977 ditandatangani SJAIFUL ANWAR, SH perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO cq. MV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada H. MURTADO, Jl Cilandak No. 16 Jakarta Selatan;
8. Fotocopy Surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No.JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 ditandatangani. SJAIFUL ANWAR, SH perihal keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas ;
9. Fotocopy Legalisir Surat Kelurahan Tirtajaya No.593/137-PEM tanggal 20 Agustus 1999 perihal Penjelasan Surat Keterangan Lurah Tirtajaya No. 593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 ;
10. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No.593-27/PEM tanggal 20 Agustus 1997 dari Kelurahan Tirtajaya ;
11. Fotocopy Legalisir Surat dari Sekretaris DPC PEPABRI DATI II Kabupaten Bogor No.094/DPC.04/VI/1988 tanggal 08 Juni 1988 ditandatangani A. FARID TISNA, perihal Permohonan Izin Pengelolaan Tanah Negara ditujukan kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor di Bogor;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 September 1988 dari Pimpinan Ranting 04 PEPABRI Sukmajaya, ditandatangani M.SAMIN (Ketua), A. KARIM (Sekretaris) mengetahui Drs. YUS RUSWANDI (Camat Sukmajaya), Kepala Desa Sukmajaya, M. ARIFIN A. (Seksi Sospol PAS PEPABRI Kecamatan Sukmajaya), Lettu CHB. SUMARNA (Dan Ramil Sukmajaya) ;
13. Asli Surat dari H. RAMIN HS (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 13 Juli 1997 ditujukan kepada Camat Sukmajaya diketahui Lurah Tirtajaya (USMAN HS) ;
14. Asli Surat dari Drs. YUS RUSWANDI (Mantan Kades Sukmajaya) tanggal 29 Nopember 1997, kepada Bupati Dati II Kabupaten Bogor, diketahui Camat Sukmajaya (Drs. H.DIDIN HASANUDDIN) ;
15. Asli Surat Pernyataan No. 30/DPC-KD/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997 dari Ketua Pimpinan Cabang PEPABRI Kotip Depok (WILLY SOENARKO) ;
16. Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003, ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
17. Fotocopy Legalisir Surat Jual Beli tanggal 27 Desember 1956 dari Ny. HAN TEK NIO (Janda TAN TJOEN LIE/Direktur NV. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis) kepada R. NOERSASIH ;
18. Fotocopy Legalisir Surat Kabar MERDEKA tanggal 03 Pebruari 1997 pada halaman 7 perihal Pengumuman Kedua No.03/Peng.KP/1995 tentang Sertipikat Hilang). SHP No.1, SHP No.2 an. Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Prayek Mass Media Radio RI Jakarta di Cimanggis ;
19. Fotocopy Legalisir Surat dari Kelurahan Tirtajaya [No.593.2/81/VI-2003](#) tanggal 30 Juni 2003 ditandatangani MULYADI, SH perihal Permohonan Penghapusan SPPT-PBB Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Depok ;
20. Fotocopy Legalisir Putusan No.161/PDT.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 antara HM. SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan. Kabupaten Bogor ;
21. Fotocopy Legalisir Putusan No.196/Pdt/BTH/1997/PN.Bgr tanggal 13 April 1998 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Legalisir Putusan No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ;
 23. Fotocopy Legalisir Putusan No.414/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 29 Maret 1999, antara HM SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;
 24. Fotocopy Legalisir Putusan [No.510.K/Pdt/2000](#) tanggal 27 Pebruari 2001 antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
 25. Fotocopy Legalisir Putusan [No.511.K/Pdt/2000](#) tanggal 23 Maret 2001, antara Dep. Penerangan RI cq. Direktorat Radio melawan HM SAMIN, dkk ;
 26. Fotocopy Legalisir Putusan [No.588.K/Pdt/2002](#) tanggal 22 September 2004, antara H. MUHAMMAD SAMIN, dkk melawan Dep. Penerangan RI cq. Dit. Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta ;
 27. Fotocopy Legalisir Putusan No.71/G/2002/PTUN-Bdg tanggal 5 Nopember 2002, antara UDJE S., DIDIN SYAEFUDIN melawan Kepala Badan Pertanahan Kota Depok, Lembaga Informasi Nasional ;
 28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Sumpah Novum No.01/Pdt/P/PK/2002 PN.Bgr tanggal 07 Maret 2002 dalam Memori Peninjauan Kembali MARI di Pengadilan Negeri Bogor dari Pengacara RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, SH dan NASOETANTO, SH (Kuasa Hukum A. KARIM, UDJE dan ADMIN) kepada Panitera Pengganti FAHRUL SIREGAR, SH dan Hakim Ny. MARTINI, SH ;
 29. Asli Surat Eigendom Verponding No.23, Afschrift No.209 WL. ACTE VAN EIGENDOM An. WL. SAMOEL DE MEYER tanggal 09 Nopember 1933 ;
 30. Asli Surat Akte Adendum Perjanjian Hibah Tanah No.03 tanggal 21 Maret 2005 Notaris DIEN SRI RIADINIAH SOETEDJO, SH ;
 31. Asli Surat Pernyataan Sikap tanggal 26 Juli 2004 ;
- Kesemuanya dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Mei 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH., dan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a,

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.1556 K/Pid/2009